



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILU

DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf h dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILU DAN LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Menyusun rencana kegiatan yaitu :
1. Tugas dan tanggung jawab Tim;
 2. Tahapan pelaksanaan Pelaporan disesuaikan dengan Siklus tahapan;
 3. Jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
 4. Melakukan pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan;
 5. Melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN PERIODIK
TAHAPAN PEMILU DAN LAPORAN
PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN
TAHUN 2025

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Babul Mansyur Syaifuddin	Ketua	Pengarah
2	Iqbal Syaifudin	Anggota	Pengarah
3	Abdulrahman Sulaiman	Anggota	Pengarah
4	M. Iswan Hasan	Anggota	Pengarah
5	Fendy Benno	Anggota	Pengarah
6	Rusdi Yaman	Sekretaris	Koordinator
7	Harsan Fatmona	Kasubbag Perencanaan, Data dan Infromasi	Koordinator 1
8	Muchammad Rizal	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator 2
9	Sahlan Kamis	Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator 3
10	Suhardi Esa	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator 4
11	Lisa Seban	Pelaksana	Anggota
12	Abjan Kasim	Pelaksana	Anggota
13	Kardina G Yasin	Pelaksana	Anggota
14	Hendra Ngally	Pelaksana	Anggota
15	Lilian Sarmento Giam	Pelaksana	Anggota
16	M. Sahrir Rahwarin	Pelaksana	Anggota
17	Djurni Hafel	Pelaksana	Anggota
18	Akbar Ismail	PPPK	Anggota
19	Mursyid Oppier	PPPK	Anggota
20	Makmun Muhammad	PPNPN	Anggota
21	Hajija Yaman	PPNPN	Anggota
22	Jasmin H Harilama	PPNPN	Anggota
23	Rosaline M Sopacua	PPNPN	Anggota
24	Risto Wursoek	PPNPN	Anggota
25	Fauji Hi Sabudin	PPNPN	Anggota
26	Maman D Ishak	PPNPN	Anggota

27	Arman Latelai	PPNPN	Anggota
28	Nasarudin Litoloy	JAGAD SAKSANAN	Anggota
29	Haris Haerun Sangaji	JAGAD SAKSANAN	Anggota

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 28 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa

